



P U T U S A N
No. 54 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **BUDI SANTOSO SAROYO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tgl lahir : 52 tahun /8 Oktober 1954;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Marga Satwa 123 RT. 04/03, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Budi Santoso Saroyo pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2002 sampai dengan bulan Juli tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Gedung Dwima Plaza I Jl. Jend. A. Yani Kav. 67 Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Budi Santoso Saroyo menjabat sebagai Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama sejak tahun 2001 sesuai dengan Akte Notaris No. 27 tanggal 9 Februari 2001 di hadapan Notaris Elliza Asmawel, SH.;
- PT. Dwimajaya Utama memiliki asset dalam bentuk portofolio saham pada perusahaan PT. Kayu Waja, PT. Bahana Utama Line (BUL), PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT. DMJ) dan PT. Dwima Turangga Gunung;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham-saham di PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT. DMJ) adalah milik PT. Dwimajaya Utama sebanyak 97% untuk 2.465 lembar saham dan PT. Bahana Utama Line sebanyak 3% untuk 65 lembar saham dengan nilai per lembar atas saham tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga PT. Dwimajaya Utama memiliki 2.465 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 24.650.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan PT. Bahana Utama Line memiliki 65 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT. DMJ) memiliki asset berupa:
- Sebidang tanah dan gedung di Jl. Jend. A. Yani Kav. 67 Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai Gedung Dwima Plaza 1;
- Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Jend. A. Yani Kav. 66 Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dikenal dengan nama Kavling Jayaman/Dwima Annexs I;
- 1 (satu) bidang lahan perumahan yang terletak di Serang yang diperuntukkan perumahan sederhana yang dikenal dengan nama Griya Serang Asri;
- Sebidang lahan tanah di Ceribon yang peruntukannya untuk perumahan sederhana yang dikenal dengan nama perumahan Taman Kemantren;
- Dan 7 (tujuh) unit mobil perusahaan dengan berbagai merek;
- Selain menjabat sebagai Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama (DU), terdakwa Budi Santoso Saroyo yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. 313 Dwima dan PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:
 1. Perusahaan PT. 313 Dwima didirikan pada tanggal 13 September 1999 berdasarkan Akta No. 60 Notaris Asmawel Amin, SH. dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Budi Santoso Saroyo (selaku pemilik saham 95% saham);
 - Direktur : Edi Basuki (pemilik 1% saham);
 - Komisaris : Sita Dewi (pemilik saham 4% saham);
 2. Perusahaan PT. Tiga Lima empat Mandiri, didirikan pada tanggal 12 September 2002, Notaris H. Yunardi Akta No. 3 dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Budi Santoso Saroyo (selaku pemilik saham

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.178 lembar saham = 99%);

- Direktur : H. Banyamin (pemilik sebanyak 22 lembar saham = 1%);

- Komisaris : Sita Dewi;

Jumlah lembar saham sebanyak 2.200 lembar saham;

- Bahwa PT. Dwimajaya Utama memiliki hutang di Bank Upindo posisi per 31 Desember 2001 adalah sebanyak Rp. 16.918.486.978,- dan di BDI Bank posisi per 31 Desember 2001 sebanyak Rp. 16.212.551.587,-;
- Dikarenakan dari kedua bank tersebut di atas dilikwidasi kemudian permasalahan tersebut diambil alih oleh BPPN pada sekitar tahun 2001 atau tahun 2002 untuk bank beku operasi diambil alih oleh BPPN dan selanjutnya BPPN mengadakan program penjualan aset-aset kredit diantaranya termasuk aset yang dijamin oleh PT. Dwimajaya Utama (DU) dan aset PT. Dwima Mandiri Jayatama (DMJ) berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 67 Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan nama Gedung Dwima Plaza I dengan Sertifikat hak guna bangunan No. 2495 dengan luas tanah 3.300 m2 atas nama pemegang hak PT. Dwima Mandiri Jayatama dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 66, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan nama Kavling Jayaman/Dwima Annexs I dengan Sertifikat hak guna bangunan No. 1049 luas tanah 2.697 m2 atas nama pemegang hak PT. Dwima Mandiri Jayatama;
- Bahwa kemudian tagihan tersebut telah dijual *cessie* berturut-turut sebagai berikut:
 - Dari BPPN ke Marchant Capital Investment PTE.Ltd. hutang PT. Dwimajaya Utama sejumlah Rp. 12.161.535.164,- (dua belas milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah) dan PT. Dwima Mandiri Jayatama sebesar Rp. 6.764.525.905,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan Akta No. 54 tanggal 30 Agustus 2002 dari Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, SH.;
 - Dari Marchant Capital Investment PTE.Ltd. dengan jumlah yang sama kepada Goldmart Investment Inc, tanggal 2 Oktober 2002 dengan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 2002 dari Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, SH.;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Goldmart Investment Inc, dengan jumlah yang sama kepada Ryan Widya Tanaya dengan Akta No. 10 tanggal 7 Oktober 2002 dari Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, SH.;
- Kemudian Ryan Widya Tanaya menjual pengalihan piutang/cessie kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang dikuatkan dengan Akte pengalihan piutang No. 17 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris Yunardi, SH.;
- Walaupun terdakwa Budi Santoso Saroyo mengetahui bahwa hak pengalihan piutang/cessie tersebut masih berada di tangan Ryan Widya Tanaya (karyawan PT. 313 Dwima), dengan tujuan supaya tidak terlalu kelihatan adanya afiliasi dan atau benturan kepentingan pada (diri dan posisi) terdakwa Budi Santoso Saroyo yang secara yuridis dilarang oleh Pasal 84 UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseoran terbatas terdakwa Budi Santoso Saroyo menyuruh H. Banyamin selaku Direktur PT. Tiga Lima Empat Mandiri untuk membuat surat No. 01/Dir-354M/X/02 tanggal 21 Oktober 2002 kepada PT. Dwimajaya Utama perihal pemberitahuan pengalihan kredit senilai Rp. 12.161.535.164,- terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2002 yang wajib dibayarkan kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri adalah sebesar Rp 12.161.535.164,- berdasarkan perjanjian kredit dan dokumen jaminan yang telah dialihkan kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri. Lalu terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama melalui surat dengan No. 042/200 tanggal 24 Oktober 2002 kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang intinya PT. Dwimajaya Utama mengakui berhutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebesar Rp 12.161.535.164,-. Dengan cara menandatangani akte pengakuan utang sebesar Rp 12.161.535.164,- untuk jangka waktu tiga tahun dan memberikan hak kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri untuk tetap memegang atau menguasai dokumen-dokumen jaminan sesuai dengan yang diterima pada saat pengalihan piutang dari BPPN. Kemudian hal tersebut dituangkan dalam Akta pengakuan utang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat oleh Notaris H. Yunardi, SH.;
- Selanjutnya terdakwa Budi Santoso Saroyo mengalihkan aset PT. Dwima Mandiri Jayatama berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Kavling Jayaman yang beralamatkan di Jl. Jend. A. Yani Kav. 67 Cempaka Putih, Jakarta Pusat ke PT. Dwima Dua Lima pada tanggal 25 Oktober 2002 dengan cara Sertifikat HGB No. 1049 luas tanah 2.697 m2 tersebut dengan nilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dialihkan/diinvestasikan kepada PT. Dwima Dua Lima dimana komposisi modal saham milik PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT.DMJ) sebanyak 6.600 lembar saham senilai Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) dan PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebesar 5.400 lembar saham senilai Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) pengalihan hak tersebut dibayar tunai sebesar Rp. 4.525.905,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah);

- Selain itu, terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku dirut. PT Dwimajaya Utama, Dirut. PT. Tiga Lima Empat Mandiri dan Komisaris Utama PT. Dwima Mandiri Jayatama mengadakan RUPS Luar Biasa PT. DMJ tanggal 25 Oktober 2002 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu perubahan susunan pemegang saham menjadi:
- PT. Dwima Jayautama (DU) sebesar 2.465 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya (modal dasar) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nilai saham keseluruhan sebesar Rp. 24.650.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebesar 136 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya (modal dasar) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nilai saham keseluruhan sebesar Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
- PT. BUL sebesar 65 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya (modal dasar) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nilai saham keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi untuk total jumlah saham keseluruhan tersebut di atas para pemegang saham di PT. DMJ adalah sebesar 2.666 lembar saham senilai Rp. 26.660.000.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan No. Akta 6 tanggal 31 Oktober 2002 yang dibuat di Kantor H. Yunardi, SH.;

- Kemudian terdakwa Budi Santoso Saroyo membujuk Budi Prakoso selaku Direktur Utama PT. Bahana Utama Line (BUL) karena PT. BUL selaku pemilik saham PT. DMJ tersebut, dengan cara terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama merencanakan dan menyampaikan kepada Budi Prakoso bahwa pinjaman dari asset PT. Dwima Mandiri Jayatama akan digunakan untuk kepentingan menyehatkan struktur keuangan PT. Dwimajaya Utama.

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dari beberapa perusahaan dibawah naungan Dwima Grup tidak kredibel memenuhi syarat perbankan, sehingga PT. 313 Dwima yang saat itu masih kredibel digunakan kepada bank sebagai media atas pinjaman dengan jaminan asset PT. DMJ berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 67, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan nama Gedung Dwima Plaza I dengan Sertifikat hak guna bangunan No. 2495 dengan luas tanah 3.300 m2. Karena terdakwa Budi Santoso Saroyo beralasan pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk menyehatkan struktur keuangan PT. Dwimajaya Utama, akhirnya Budi Prakoso menyetujui dengan cara menandatangani persetujuan tertulis (tidak ada RUPS yang sebenarnya) melainkan oleh Nur Wardoyo atas perintah terdakwa Budi Santoso Saroyo menjumpai Budi Prakoso meminta persetujuan tertulis atas nama PT. BMJ berupa Gedung Dwima Plaza I untuk dijamin pada Bank Bukopin atas pinjaman PT. 313 Dwima yang nama terdakwa Budi Santoso Saroyo sebagai Direktur Utamanya sekaligus pemegang 95% saham;

- Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Budi Prakoso selaku Direktur PT. Bahana Utama Line (BUL), terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Komisaris Utama PT. Dwima Mandiri Jayatama sekaligus juga selaku Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama dan juga selaku Direktur Utama PT. Tiga Lima Empat Mandiri menyetujui untuk menjamin pembayaran atas utang PT. 313 Dwima kepada Bank Bukopin sesuai notulen rapat tanggal 21 April 2003 yang dikuatkan dengan Akta Notaris No. 30 tanggal 22 April 2003 dari Notaris H. Yunardi, SH. dimana dalam akte tersebut tidak dimuat ketentuan untuk mengembalikan atau mengganti (senilai) asset yang dijaminan berikut kepentingan-kepentingan lainnya jika asset dimaksud dieksekusi oleh kreditur. Lalu PT. 313 Dwima yang diwakili oleh terdakwa Budi Santoso Saroyo melakukan pinjaman kredit di Bank Bukopin Pusat pada tahun 2003 dengan besar pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000,- (bunga 18% per tahun) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 67, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan nama Gedung Dwima Plaza I dengan Sertifikat hak guna bangunan No. 2495 dengan luas tanah 3.330 m2;
- Oleh karena PT. 313 Dwima tidak berkewajiban untuk mengganti atau membayar (senilai) asset yang dijaminan oleh PT. Dwima Mandiri Jayatama, kemudian pinjaman dari Bank Bukopin sebesar

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000.000,- tersebut ternyata terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur utama PT. 313 Dwima pergunakan untuk *take over* kredit PT. 313 Dwima di Bank Bumi Putera di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Rp. 10.000.000.000,- untuk pembukaan outlet *Coffee Bean* dan *tea leaf* di berbagai mall di Jakarta. Setelah menerima pinjaman dari Bank Bukopin, terdakwa selaku Direktur Utama PT. 313 Dwima tidak memenuhi kewajibannya hanya membayar bunganya saja untuk 6 (enam) bulan pertama, begitu juga setelah 6 (enam) bulan kemudian juga tidak memenuhi kewajibannya pada Bank Bukopin dengan alasan PT. 313 Dwima memiliki beban biaya yang tinggi untuk pembayarannya sehingga tidak dapat membayar bunga pinjaman maupun pokok pinjaman. Kemudian utang PT. 313 Dwima tersebut kepada Bank Bukopin macet sejak Maret 2004;

- Ternyata uang pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp. 10.000.000.000,- tersebut terdakwa Budi Santoso Saroyo gunakan untuk mengganti modal awal sebesar Rp. 8.000.000.000,- sedangkan Rp. 15.000.000.000,- digunakan untuk *take over* pinjaman di Bank Bumi Putera yang sudah terpakai untuk pembangunan beberapa outlet *coffee Bean*. Bahkan terdakwa Budi Santoso Saroyo memasukkan uang yang berasal dari pinjaman Bank Bukopin tersebut ke rekening pribadi terdakwa Budi Santoso Saroyo di City Bank dengan ditransfer dengan nilai transfer yang paling besar sekitar Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-. Uang pinjaman dari Bank Bukopin tersebut bukan terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku PT. Dwimajaya Utama dan Komisaris Utama PT. Dwima Mandiri Jayatama pergunakan untuk menyehatkan struktur keuangan PT. Dwimajaya Utama ataupun untuk kepentingan PT. Dwimajaya Utama yang lainnya, melainkan terdakwa Budi Santoso Saroyo pergunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan pinjaman dari Bank Bukopin tersebut tidak terdakwa Budi Santoso Saroyo bayar baik pokok maupun bunganya, sehingga kredit/ pinjaman tersebut macet;

Karena terdakwa Budi Santoso Saroyo telah melakukan perbuatan sedemikian rupa yang merugikan PT. Dwima Utama yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Direktur Utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus untuk kepentingan terbaik PT. Dwimajaya Utama sebagaimana dimaksud Pasal 82 dan Pasal 85 UU No. 1 Tahun 1995, dengan alasan untuk penyelesaian utang PT.

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwimajaya Utama sebesar Rp. 12.161.535.164,- sesuai Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 dan Notaris Yanardi, SH. tersebut, akhirnya terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama mendatangi Budi Prakoso untuk mengalihkan saham sebanyak 2.465 lembar senilai Rp. 24.650.000.000,- (nilai dalam per lembar Rp. 10.000.000,-) milik PT Dwimajaya Utama yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan cara serkuler (rapat formalitas dengan tidak dihadiri pemegang saham), oleh karena tagihan atas utang PT. Dwimajaya Utama belum jatuh tempo sesuai Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 dari Notaris Yunardi, SH. serta tidak mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang saham PT. Dwimajaya Utama lainnya, maka permintaan terdakwa Budi Santoso Saroyo ditolak oleh saksi Budi Prakoso;

- Bahwa dengan adanya penolakan dari saksi Budi Prakoso, terdakwa Budi Santoso Saroyo dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Dwima Mandiri Jayatama memerintahkan saksi Gandhu Agus Baskoro untuk membuat dan menandatangani undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Bahana Utama Line dan PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2005 dengan agenda penjualan/pengalihan saham PT. Dwimajaya Utama kepada PT. 354 Mandiri, pada saat pelaksanaan RUPS LB tersebut, hadir terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus mewakili PT. Dwimajaya Utama saksi H. Banyamin Direktur sekaligus mewakili PT. 354 Mandiri saksi Gandhu Agus Baskoro Direktur Utama PT. Dwima Mandiri Jayatama serta Nur Wardoyo yang ditunjuk selaku notulen rapat, sebelum rapat dimulai saksi Gandhu Agus Baskoro selaku pimpinan RUPSLB membacakan surat tertanggal 13 Juni 2005 yang berisi penolakan dan mayoritas (60%) pemegang saham PT. Dwimajaya Utama atas agenda penjualan/pengalihan saham PT. Dwimajaya Utama kepada PT. 354 Mandiri, oleh karena itu rapat tidak dilanjutkan;
- Bahwa dengan adanya surat penolakan dari mayoritas pemegang saham PT. Dwimajaya Utama agenda RUPSLB tersebut, terdakwa Budi Santoso Saroyo mengusulkan untuk diadakan perubahan menjadi Rapat Perubahan Pengurus PT. Dwima Mandiri Jayatama dan pimpinan rapat kemudian diambil alih oleh Terdakwa dan mempersilahkan saksi Gandhu Agus Baskoro meninggalkan rapat;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain saksi Gandhu Agus Baskoro meninggalkan rapat, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa agenda rapat tersebut adalah pengalihan saham sehingga perubahan pengurus PT. Dwima Mandiri Jayatama walaupun tidak mendapat persetujuan/ditolak oleh mayoritas pemegang saham PT. Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh PT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. Dwima Mandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebut tetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang ada pada PT. Dwima Mandiri Jayatama sebanyak 2.456 lembar saham dialhkan kepada PT. 354 Mandiri dengan senilai Rp. 17.634.225.988,- dengan cara jual beli saham yang diperhitungkan dengan hak tagih atau utang PT. Dwimajaya Utama pada PT. 354 Mandiri sesuai Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp. 12.161.535.164,- dan sisanya sebesar Rp. 5.472.680.824,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) diperhitungkan oleh terdakwa Budi Santoso Saroyo sebagai imbal balik (bunga) selama 2,5 tahun dengan perhitungan 18% per tahun sehingga jika dijumlahkan mencapai Rp. 17.634.225.988,- keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dibuatkan Berita Acara oleh saksi Nur Wardoyo kemudian dibuatkan Akta Notaris H. Yunardi No. 87 tanggal 17 Juni 2005 dan dipertegas lagi dalam Akta No. 9 tanggal 13 Juni 2005 oleh Noratis yang sama tentang penegasan jual beli saham;

- Bahwa dengan terjadinya jual beli saham PT. Dwimajaya Utama kepada PT. 354 Mandiri sesuai akta No. 87 tanggal 17 Juni 2005 dan Akta No. 9 tanggal 13 Juni 2005 tersebut di atas, maka dengan demikian kepemilikan saham PT. Dwimajaya Utama sebanyak 2.465 lembar yang di PT. Dwima Mandiri Jayatama telah menjadi milik PT. 354 Mandiri. Penjualan 2.465 lembar saham PT. Dwimajaya Utama (dimana terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham) di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima empat Mandiri (dimana terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama sekaligus pemegang 99% saham seharusnya ada persetujuan RUPSLB PT. Dwimajaya Utama dengan korum dan voting 3/4 suara pemegang saham yang sah serta pengumuman di dua surat kabar harian dilakukan terlebih dahulu sebagai langkah kehati-hatian dan keterbukaan guna melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang diwajibkan oleh Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Dwimajaya Utama menderita kerugian sebanyak 2.465 lembar (92,46%) saham senilai Rp. 24.650.000.000,- (nilai saham perlembar Rp. 10.000.000,-) yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama yang berarti PT. Dwimajaya Utama sekaligus kehilangan hak atas aset-aset PT. Dwima mandiri Jayatama berupa:
- Sebidang tanah dan gedung di Jl. Jend. A. Yani Kav. 67 Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai Gedung Dwima Plaza 1 senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Jend. A. Yani Kav. 66 Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dikenal dengan nama kavling Jayaman/Dwima Annexs I senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Satu bidang lahan perumahan yang terletak di Serang yang diperuntukkan perumahan sederhana yang dikenal dengan nama Griya Serang Asri dan tanah di Cirebon yang peruntukkannya untuk perumahan sederhana yang dikenal dengan nama perumahan Taman Kemantren senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);
- Dan aset-aset lainnya;

Dengan jumlah total sebesar Rp. 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Oktober 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso Saroyo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso Saroyo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 87 tanggal 17-6-2005 Notaris H. Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT. DMJ;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;
3. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal 13-7-2005 Notaris H. Yunardi, SH., tentang penegasan jual beli saham, berikut surat jual beli saham tanggal 14 Juni 2005;
4. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 30 tanggal 22 April 2003 Notaris H. Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT. DMJ;
5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJ tanggal 21 April 2003;
6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal 16-12-2002 Notaris H. Yunardi, SH. tentang pengakuan hutang PT. Dwima Utama (DU);
7. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 13 Juni 2005 yang ditujukan ke Direksi dan Komisaris PT. Dwimajaya Utama tentang pernyataan ketidaksetujuan dan penolakan serta pelarangan atas rencana dan/atau tindakan pengalihan asset berupa kepemilikan saham PT. Dwimajaya Utama pada PT. Dwima Mandiri Jayautama;
8. 1 (satu) lembar foto copy Akta No. 15 tanggal 19-7-2005 Notaris Soekardiman, SH. tentang RUPSLB PT. Dwimajaya Utama yang berisi pemberhentian terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama;

agar dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 670/Pid.B/2007/PN.JKT.PST. tanggal 22 November 2007 adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso Saroyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan hukuman tersebut dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 87 tanggal 17-6-2005 Notaris H. Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT. DMJ;
 - b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal 4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.;
 - c. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal 13-7-2005 Notaris H. Yunardi, SH., tentang penegasan jual beli saham, berikut surat jual beli saham tanggal 14 Juni 2005;
 - d. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 30 tanggal 22 April 2003 Notaris H. Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT. DMJ;
 - e. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJ tanggal 21 April 2003;
 - f. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal 16-12-2002 Notaris H. Yunardi, SH., tentang pengakuan hutang PT. Dwima Utama (DU);
 - g. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 13 Juni 2005 yang ditujukan ke Direksi dan Komisaris PT. Dwimajaya Utama tentang pernyataan ketidaksetujuan dan penolakan serta pelarangan atas rencana dan/atau tindakan pengalihan

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset berupa kepemilikan saham PT. Dwimajaya Utama pada PT. Dwima Mandiri Jayautama;

- h. 1 (satu) lembar foto copy Akta No. 15 tanggal 19-7-2005 Notaris Soekardiman, SH. tentang RUPSLB PT. Dwimajaya Utama yang berisi pemberhentian terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 22/PID/2008/PT.DKI tanggal 2 April 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 670/Pid.B/ 2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2007 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1257 K/Pid/2008 tanggal 23 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Budi Santoso Saroyo tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 8 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1257 K/Pid/2008 tanggal 23 Desember 2008 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat 2 butir a KUHAP yang menyatakan:

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang akan diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah berupa:

1. Akta pernyataan keputusan Rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal Juni 2009 No. 9 yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampuholon, SH., Notaris di Jakarta, (bukti PK-1);
2. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hudori & Rekan dengan laporan nomor: 031/HR-4100/LP/VIII/2007, tertanggal 1 Agustus 2007, (bukti PK-2);
3. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hudori & Rekan dengan laporan nomor: 031/HR-4100/LP/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008, (bukti PK-3);

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas adalah sebuah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan apabila bukti baru (*novum*) ini sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, maka akan dapat menjadi faktor atau alasan untuk membebaskan Terpidana ataupun untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa adapun keadaan baru yang timbul dari bukti baru (*novum*) tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Akta pernyataan keputusan rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal 3 Juni 2009 No. 9 yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta, (bukti PK-1);

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan baru yang timbul dari bukti PK-1 tersebut adalah: keputusan para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 Mei 2009 yang menyatakan:

- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2001 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hudori & Rekan (HBL) No. 034/HR-4100/LP/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2002 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Drs. Jimmy Jansen No. 187/JJ-AU/VII/ 2004, tanggal 30 Juli 2004;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2003 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 046/HR-4100/LP /XII/2006 tanggal 6 Desember 2006;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2004 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 050/HR-4100/LP/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2005 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 031/HR-4100/LP/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca rugi/laba perseroan tahun buku 2006 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan No. 031/HR-4100/LP/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008;
- Menyetujui dan mengesahkan hutang perseroan kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebagaimana terdapat dalam Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 oleh Notaris H Yunardi, SH.;
- Menyetujui pembayaran hutang perseroan kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan cara menjual keseluruhan saham perseroan yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama sebagaimana tercermin dalam:
 - a. Akta keputusan rapat PT. Dwima Mandiri Jayatama No. 87, tanggal 17 Juni 2005, Notaris H Yunardi, SH.;
 - b. Akta penegasan penyelesaian hutang dan pemberian pelunasan nomor 3 tanggal 7 Juli 2005 Notaris H. Yunardi, SH.;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta penegasan jual beli saham nomor 9 tanggal 13 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH.;

2. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hudori & Rekan dengan laporan nomor: 031/HR-4100/ILP/VIII/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 (bukti PK-2);

Keadaan baru yang timbul dari bukti PK-2 tersebut adalah adanya temuan dari Auditor Independen dalam pembukuan PT. Dwimajaya Utama bahwa pada tahun 2002 telah terjadi pengalihan piutang Bank Dagang dan Industri (BDI) dan Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri, namun dalam pembukuan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun buku 2005 tersebut, pihak manajemen belum melakukan penghapusan piutang terhadap Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo sehingga dalam laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama yang dibuat auditor independen tersebut, auditor independen telah mencatatkan temuan tersebut dalam laporan keuangan untuk tahun buku 2005 yang tertuang pada:

- halaman 29 dalam catatan butir 19 mengenai hutang bank-jangka pendek, yang mencatatkan sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Desember 2002 telah terjadi pelunasan hutang Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo yaitu hutang tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejumlah Rp. 12.161.535.164. Pelunasan hutang tersebut telah dilakukan

melalui pengalihan piutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri melalui Akte No. 17, Notaris H. Yunardi SH, kemudian dituangkan dalam Akte pengakuan hutang No. 18, tanggal 16 Desember 2002 dengan Notaris yang sama. Sesuai dengan pernyataan manajemen tanggal 6 Desember 2006 bukti pernyataan lunas dari BPPN belum dimiliki atau dipegang oleh Perusahaan (PT. Dwimajaya Utama) termasuk pengenaan keuntungan oleh PT. Tiga Lima Empat Mandiri (lihat catatan 24 dan 39 d);

- halaman 32 dalam catatan butir 24 mengenai hutang bank-jangka panjang, yang mencatatkan sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Desember 2002 telah terjadi pelunasan hutang Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo yaitu hutang tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejumlah Rp. 12.161.535.164. Atas kondisi tersebut manajemen belum

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penyesuaian atau mencatat perubahan status pinjaman tersebut (jangka pendek dan jangka panjang). lihat catatan 19 dan 39 d;
- halaman 39 dalam catatan butir 39d mengenai peristiwa penting setelah tanggal neraca, yang mencatatkan sebagai berikut:
Sesuai dengan surat pernyataan manajemen tanggal 6 Desember 2006, pada tanggal 16 Desember 2002 telah terjadi pelunasan hutang Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo yaitu hutang tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejumlah Rp. 12.161.535.164,-. Pelunasan hutang tersebut telah dilakukan melalui pengalihan piutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri melalui Akte No. 17, Notaris H. Yunardi SH., kemudian dituangkan dalam Akte pengakuan hutang No. 18, tanggal 16 Desember 2002 dengan Notaris yang sama;
 - 3. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hudori & Rekan dengan laporan nomor: 031/HR-4100/LP/VI/2008 tertanggal 24 Juni 2008 (bukti PK-3);

Keadaan baru yang timbul dari bukti PK-3 tersebut adalah:

Adanya temuan dari auditor independen dalam pembukuan PT. Dwimajaya Utama bahwa pada tahun 2002 telah terjadi pengalihan piutang Bank Dagang dan Industri (BDI) dan Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri, namun dalam pembukuan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun buku 2006 tersebut, pihak manajemen hanya melakukan penghapusan hutang bunga Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo dan belum melakukan penghapusan hutang pokok, sehingga dalam laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun buku 2006 yang dibuat auditor independen tersebut, Auditor Independen telah mencatatkan temuan tersebut yang tertuang pada:

- halaman 28 dan 29 dalam catatan butir 19 mengenai hutang bank-jangka pendek, yang mencatatkan sebagai berikut:
Pada tanggal 16 Desember 2002 telah terjadi pelunasan hutang Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo yaitu hutang tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejumlah Rp. 12.161.535.164,-. Pelunasan hutang tersebut telah dilakukan melalui pengalihan piutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri melalui Akte No. 17, Notaris H. Yunardi SH., kemudian

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akte pengakuan hutang No. 18, tanggal 16 Desember 2002 dengan Notaris yang sama. Atas kondisi tersebut berdasarkan notulen rapat Direksi dan Komisaris PT. Dwimajaya Utama tanggal 9 Januari 2008 telah diputuskan diadakan penyesuaian (koreksi) terhadap hutang bunga Bank Dagang dan Industri (BDI) sebesar Rp. 13.071.822.841,- dan hutang bunga Bank Uppindo sebesar Rp. 11.452.386.982,- atau total Rp. 24.524.209.823,- dengan menyesuaikan saldo laba (rugi) tahun lalu (lihat catatan 24, 28 dan 39 b.2);

- halaman 31 dalam catatan butir 24 mengenai hutang bank-jangka panjang, yang mencatatkan sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Desember 2002 telah terjadi pelunasan hutang Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo yaitu hutang tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejumlah Rp. 12.161.535.164,- Atas kondisi tersebut manajemen belum melakukan penyesuaian atau mencatat perubahan status pinjaman pokok, melainkan melakukan penyesuaian (koreksi) atas hutang bunga. Lihat catatan 19, 28 dan 39.b.2;

- halaman 39 dalam catatan butir 39.b.2 mengenai peristiwa penting setelah tanggal neraca, yang mencatatkan sebagai berikut:

Terkait dengan penyelesaian hutang Bank Dagang dan Industri serta hutang Bank Uppindo yang telah diselesaikan melalui BPPN, namun mengingat masih ada proses hukum, maka telah diputuskan diadakan penyesuaian (koreksi) terhadap hutang bunga Bank Dagang dan Industri (BDI) sebesar Rp. 13.071.822.841,- dan hutang Bank Uppindo sebesar Rp. 11.452.386.982,- atau total Rp. 24.524.209.823,- dengan menyesuaikan saldo laba (rugi) tahun lalu (lihat catatan 19, 24 dan 28);

Bahwa ketiga bukti baru tersebut di atas memang baru dibuat tahun 2007-2009 namun fakta materil yang terdapat di dalam ketiga bukti baru tersebut adalah fakta atau kejadian nyata yang telah terjadi sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 yang baru ditemukan pada saat pembuatan ketiga bukti baru tersebut, sehingga apabila fakta materil tersebut ditemukan dan diajukan pada saat sidang masih berlangsung, akan dapat mengakibatkan putusan Hakim menjadi berbeda serta dapat melepaskan Pemohon dari tuntutan hukum;

Bahwa keadaan baru yang timbul dari ketiga bukti baru tersebut di atas, telah mengakibatkan secara hukum perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang didakwa dan dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat legalitas formal sehingga unsur pidana dalam perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hilang. Dan untuk membuktikan ketiga bukti baru tersebut diatas telah menghapuskan unsur pidana dalam perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat menguraikannya sebagai berikut:

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan hukum Judex Facti, perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang didakwa atau dipidana adalah:

Perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menjabat Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama yang telah mengalihkan atau menjual 2.465 lembar saham milik PT. Dwimajaya Utama yang menjadi penyertaan modal di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebesar Rp. 17.634.225.998,- sebagai kompensasi pembayaran hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang tertuang di dalam Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002, didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Dwima Mandiri Jayatama tanggal 14 Juni 2005, sebagaimana tertuang dalam Akta pernyataan keputusan rapat PT. Dwima Mandiri Jayatama No. 87 tanggal 17 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi, SH.;

Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang didakwa atau dipidana tersebut diatas, dapat dilihat dalam putusan Judex Facti pada halaman 72 bagian pertimbangan hukum, yang mempertimbangkan unsur ke-2 Pasal 378 KUHPidana yaitu: unsur dengan sengaja & melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa telah mengalihkan atau menjual saham PT. Dwimajaya Utama (Terdakwa selaku Direktur Utama yang sekaligus pemegang saham sebanyak 12%) yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT DMJ) sebanyak 2.465 lembar saham kepada PT 354 Mandiri (disini Terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham 99%) dengan tanpa persetujuan atau izin pemegang saham PT. DU secara mayoritas atau hanya dengan Rp. 17.634.225.998,-;

Penjualan atau pengalihan saham PT. DU yang ada di PT. DMJ tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 Juni :

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Budi Santoso Saroyo mengalihkan saham tersebut dengan merujuk kepada Akte pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat dihadapan/oleh Notaris Yunardi, SH yang mana baik proses maupun produknya adalah cacat hukum karena terdapat affiliasi atau pertentangan kepentingan (pada diri & posisi terdakwa Budi Santoso Saroyo) yang secara yuridis adalah merupakan larangan yang ada didalam Pasal 84 UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas;
- Bahwa apabila Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat Notaris Yunardi, SH diteliti lebili lanjut adalah berasal dari lelang BPPN yang mana pembayarannya dilakukan oleh saksi Tri Purnomo sebesar Rp. 4.859.297.100,- sesuai dengan bukti yang ada namun demikian oleh Terdakwa hal tersebut dibuat sedemikian rupa sebagai cessie dengan pemegang cessie terakhir yaitu PT. 354 Mandiri;
- Bahwa cessie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 BW merupakan peralihan kreditor, dalam arti apabila cessie tersebut dianggap benar & ada berarti PT. 354 Mandiri hanya memegang dokumen-dokumen sebagai jaminan diantaranya Sertifikat HGB No. 2495 sedangkan dokumen-dokumen tersebut masih milik PT. Dwimajaya Utama (PT DU);
- Bahwa Akte pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 tersebut baru jatuh tempo setelah 3 tahun, namun oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. 354 Mandiri sekaligus pada saat yang sama selaku Direktur Utama PT. DU telah menjaminkan gedung Dwima Plaza 1 dengan cara menyerahkan Sertifikat HGB No. 295 kepada Bank Bukopin untuk pinjaman PT. 313 Dwima (terdakwa Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham 95%);
- Bahwa sebelum pengalihan saham tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan sedemikian rupa yang merugikan PT. DU yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus untuk kepentingan terbaik PT. DU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 yaitu dengan cara menjaminkan asset milik PT. DMJ berupa gedung Dwima Plaza I untuk hutang atau pinjaman PT. 313 Dwima di Bank Bukopin sebesar Rp. 25 milyar dengan syarat & perjanjian yang merugikan PT.

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DU

dan ternyata terdakwa Budi Santoso Saroyo tidak membayar angsuran pinjaman tersebut, sehingga kreditnya macet dan jaminan dapat disita oleh Bank Bukopin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bila laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama (PT. DU) sejak tahun 2001 s/d Januari 2005 apabila disetujui dari segi perusahaan/kekayaan dalam posisi menurun sehingga penjualan/pengalihan saham milik PT. DU sebanyak 2.465 lembar saham yang ada di PT. DMJ tersebut tetap harus mendapat persetujuan para pemegang saham dari PT DU sesuai mekanisme aturan

yang berlaku yakni harus ada persetujuan 3/4 pemilik saham didalam RUPSLB PT. DU, serta diumumkan 2 surat kabar harian, sehingga langkah kehati-hatian dan keterbukaan serta adanya itikad baik guna melindungi kepentingan pihak sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal UU No. 1 Tahun 1995 dan sesuai dengan keterangan ahli Dr. Erna Widjayati, SH.,MH.;

- Bahwa sebelum RUPSLB PT. DMJ pada tanggal 14 Juni 2005 tersebut dimulai, saksi Gandhu Agoes Baskoro terlebih dahulu telah menyampaikan keberatannya dari 60% pemegang saham PT. DU atas agenda pengalihan/penjualan sahamnya yang ada di PT. DMJ sesuai dengan suratnya tanggal 13 Juni 2005. Walaupun Terdakwa mengetahui adanya keberatan tersebut namun Terdakwa tetap juga mengalihkan saham milik PT. DU yang ada di PT. DMJ, sehingga Terdakwa sebenarnya

tidak berhak untuk mengalihkan, karena tidak ada persetujuan 2/3 pemegang saham, atau punya izin dari pemilik saham PT. DU;

- Bahwa disini telah terjadi afiliasi dan atau perbenturan kepentingan (pada diri & posisi) Terdakwa yang secara tegas dilarang didalam Pasal UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT.;
- Bahwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak kelihatan maka Terdakwa telah menuangkan kedalam akta yaitu:

1. Akta No. 87 tanggal 17 Juni 2005, Notaris H. Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT. DMJ;
2. Berita Acara RUPSLB PT. DMJ tanggal 14 Juni 2005 dengan Akta Notaris Yunardi, SH.;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta No. 9 tanggal 13 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH., tentang penegasan jual beli saham, berikut surat jual beli saham tanggal 14 Juni 2005;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa berpendapat bahwa saham PT. DU telah habis dan beralih menjadi milik PT. 354 Mandiri (Terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham sebanyak 99%) oleh karena itu, karena menurut Terdakwa saham PT. DU di PT. DMJ sudah tidak ada lagi, maka PT. DU tidak berhak lagi untuk mengelola asset PT. DMJ berupa: gedung Dwima Plaza I ,Kavling Jayaman Dwima Annex I, kompleks perumahan di Serang & Cirebon, serta 7 (tujuh) unit mobil berbagai merk, sehingga PT. DU (Dwima Group) tidak dapat lagi berkantor di gedung Dwima Plaza I apabila tidak membayar sewa;

Sesuai dengan ilmu logika dengan beralihnya saham milik PT. DU ke PT. Mandiri dimana Terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham sebanyak 99%, maka tentu yang akan dapat banyak menikmati hasil perusahaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk menutupi perbuatan tersebut, terdakwa Budi Santoso Saroyo tidak pernah melaporkan kepada RUPSLB tentang pertanggung jawabannya terhadap keuangan Perseroan maupun laporan-laporan lain yang berkaitan dengan perseroan, sehingga terdakwa Budi Santoso Saroyo diberhentikan sesuai dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 19 Juli Notaris Soekardiman SH., dan selanjutnya tidak pernah melakukan serah terima dokumen tentang pimpinan yang baru;

- Bahwa fakta tersebut diatas didasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dikaitkan dengan surat -surat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2 ini telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas telah terbantahkan dengan adanya keadaan baru (fakta baru) yang timbul dari ketiga bukti baru (*novum*) tersebut di atas;

Bahwa dengan timbulnya keadaan baru dari bukti baru bukti PK-1 berupa Akta pernyataan keputusan rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal 9 Juni 2009 No. 9 yang dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa telah

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau menjual saham PT. Dwimajaya Utama (Terdakwa selaku Direktur Utama yang sekaligus pemegang saham sebanyak 12%) yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama (PT. DMJ) sebanyak 2.465 lembar saham kepada PT 354 Mandiri (disini Terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham 99%) dengan tanpa persetujuan atau izin pemegang saham PT. DU secara mayoritas atau hanya dengan Rp. 17.634.225.998,-, telah terbantahkan, karena dari keadaan baru tersebut ternyata para pemegang saham PT. DU telah memberikan izin atau persetujuannya terhadap perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menjual/ mengalihkan seluruh saham (2.465 lembar) milik PT. DU yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. 354 Mandiri, dan dalam persetujuan tersebut secara tegas para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama juga mencantumkan dalam persetujuannya tersebut Akta keputusan rapat PT. Dwima Mandiri Jayatama No. 87 tanggal 17 Juni 2005 Notaris H Yunardi, SH., Akta penegasan penyelesaian hutang dan pemberian pelunasan nomor 3 tanggal 7 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH., serta Akta penegasan jual beli saham nomor 9 tanggal 13 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH., yang menjadi dokumen/bukti pengalihan saham tersebut;

Bahwa dari bukti PK-1 tersebut juga dapat dibuktikan bahwa persetujuan para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama terhadap perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, bukan hanya terhadap perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang menjual/mengalihkan saham milik PT. Dwimajaya Utama yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. 354 Mandiri, akan tetapi juga terhadap perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang menjual seluruh saham tersebut untuk membayar hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. 354 Mandiri yang tertuang di dalam Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H Yunardi, SH.;

Persetujuan para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama tersebut secara tegas tertulis dengan kalimat: menyetujui pembayaran hutang perseroan kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan cara menjual keseluruhan saham Perseroan yang ada di PT Dwima Mandiri Jayatama ... dan di dalam persetujuan tersebut juga dicantumkan Akta penegasan penyelesaian hutang dan pemberian pelunasan No. 3 tanggal 7 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH., yang menjadi dokumen/bukti penyelesaian hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. 354 Mandiri, padahal dalam persidangan tingkat pertama Akta penegasan penyelesaian hutang dan pemberian pelunasan No. 3 tanggal 7 Juli

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Notaris H Yunardi, SH., tersebut diajukan Terpidana sebagai bukti di persidangan dan diakui oleh saksi-saksi namun tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Bahwa dengan keadaan baru yang timbul dari bukti PK-1 tersebut maka pertimbangan hukum Judex Facti lainnya dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Budi Santoso Saroyo mengalihkan saham tersebut dengan merujuk kepada Akte pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat di hadapan/oleh Notaris Yunardi, SH., yang mana baik proses maupun produknya adalah cacat hukum karena terdapat afiliasi atau pertentangan kepentingan (pada diri & posisi terdakwa Budi Santoso Saroyo) yang secara yuridis adalah merupakan larangan yang ada didalam Pasal 84 UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, telah terbantahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena secara tegas para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama telah menyetujui dan mengesahkan Akta pengakuan hutang tersebut sebagaimana diambil dalam keputusan RUPSLB yang menyatakan:

Menyetujui dan mengesahkan hutang perseroan kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebagaimana terdapat dalam Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 oleh Notaris H Yunardi, SH.;

Bahwa pengakuan para pemegang saham terhadap Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H Yunardi, SH., juga dapat terlihat dari bukti berupa Akta pernyataan keputusan rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal 3 Juni 2009 No. 9 yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta pada halaman 14 yang memuat pendapat para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama dalam menanggapi pertanyaan Direksi mengenai pencatatan Akta pengakuan hutang tersebut dalam laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

- Tuan Unggul Cahyaka, SH., (selaku Kuasa pemegang saham atas nama Budi Santoso Saroyo, Budi Prayitno Saroyo, Dyah Budi Darmawati Saroyo dan Tridasa Wulan Sakti Budi Pertiwi Saroyo) menanggapi hutang pada PT. Tiga Satu Tiga Dwima dicatat sesuai dokumen yang ada di perusahaan saja, sedangkan mengenai APU PT. Tiga Lima Empat Mandiri meminta diakui saja dan dicatat dalam laporan keuangan;
- Tuan Supramono, SH., (selaku Kuasa pemegang saham Gatot Pranatayudi sebagai Wali Pengampu dari Pemegang Saham Drs. Soemadi) menyatakan setuju atas permintaan kuasa pemegang saham

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pertimbangan bahwa jumlah APU yang ditagihkan lebih kecil dari hutang yang tercatat di bank;

- Tuan Mohamad Anwar, SH., (selaku Kuasa pemegang saham Anom Laksono yang bertindak mewakili para ahli waris almarhum Soenarto) juga menyatakan setuju, dari pada mengakui hutang kepada kedua bank tersebut yang mencapai Rp. 37,285 milyar (pokok tanpa potensi bunga), lebih baik mengakui sesuai APU yang hanya Rp.12,161 M (pokok tanpa potensi bunga) dan karena secara hukum telah sah dan juga laporan keuangan tersebut telah diaudit maka menyetujui bahwa APU tersebut dicatat dalam laporan keuangan:
- Tuan Gandhu Agoes Baskoro (selaku Kuasa pemegang saham Ghanden Aryo Nanggolo yang bertindak mewakili para ahli waris almarhum Basiran Moetaqaliman) juga menyatakan setuju dan menerima penyajian rekapitulasi laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi;

Bahwa dengan disetujui dan disahkannya Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris H Yunardi, SH., serta dengan disetujui dan disahkannya perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menjabat Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama yang telah melakukan pembayaran hutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan cara menjual seluruh (2465 lembar) saham milik PT. Dwimajaya Utama yang menjadi penyertaan modal di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri, oleh para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 Mei 2009 maka unsur pidana dalam perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah hapus, dan lebih spesifik lagi unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi hilang/tidak ada;

Bahwa bukti baru bukti PK-I berupa Akta pernyataan keputusan rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal 3 Juni 2009 No. 9 yang dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta adalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Dwimajaya Utama yang salah satu agendanya adalah penyajian dan rekapitulasi atas laporan keuangan mulai tahun buku 1998 s/d tahun 2006 yang disampaikan oleh Tri Purnomo, SE., selaku Direktur Keuangan, dan dalam penyajiannya sebagaimana tertuang pada halaman 13 Akta tersebut, TRL Purnomo, SE., menyampaikan mengenai laba (rugi) perseroan sejak tahun 1998 s/d tahun 2006 sebagai berikut:

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba (rugi) setelah pajak tahun 1998 sebesar (Rp. 8.105.103.084,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 1999 sebesar (Rp. 2.741.705.874,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 2000 sebesar (Rp. 2.197.755.814,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 2001 sebesar (Rp. 3.323.828.441,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 2002 sebesar (Rp. 8.416.493.401,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 2003 sebesar (Rp. 5.613.176.729,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 2004 sebesar (Rp. 7.717.770.582,-);
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 2005 sebesar Rp. 1.447.502.270,-;
- Laba (rugi) setelah pajak tahun 1998 sebesar (Rp. 2.464.428.453,-);

Dan dari penyajian Tri Purnomo, SE., tersebut diatas, terlihat bahwa PT. Dwimajaya Utama terus menerus mengalami kerugian, hanya pada tahun buku 2005 PT. Dwimajaya Utama mencetak laba walaupun hanya sebesar Rp. 1.447.502.270,-, ini artinya apa ?, berarti perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah membayar hutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan cara menjual/mengalihkan seluruh (2465 lembar) saham milik PT. Dwimajaya Utama yang ada di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri pada tahun 2005 telah menghasilkan keuntungan bagi PT. Dwimajaya Utama, karena transaksi tersebut memang terjadi pada tahun 2005;

Bagaimana keuntungan tersebut bisa terjadi ?;

Hal ini adalah sesuai fakta dan bukti yang telah pernah diajukan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan tingkat pertama, namun tidak pernah diungkapkan oleh Judex Facti dalam mengambil putusannya, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya PT. Dwimajaya Utama mempunyai hutang kepada 2 bank yaitu sebesar Rp. 33.791.540.456,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian Bank BDI sebesar Rp. 20.151.021.224,- (dua puluh milyar seratus lima puluh satu juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan Bank Uppindo sebesar Rp. 13.640.549.232,- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), dan ketika kedua bank tersebut dilikuidasi pemerintah dan diambil alih oleh BPPN, piutang kedua Bank tersebut telah dilelang dan akhirnya jatuh ke tangan PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang mengambil alih kedua piutang bank tersebut dengan cara *cessie*, kemudian PT. Tiga Lima Empat Mandiri telah memberitahukan

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilalihan kedua piutang tersebut kepada PT. Dwimajaya Utama sehingga antara PT. Dwimajaya Utama dengan PT. Tiga Lima Empat Mandiri telah membuat Akta pengakuan hutang yaitu Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 oleh Notaris H Yunardi, SH., untuk hutang sebesar Rp. 12.161.535.164,-, yang pembayarannya harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 tahun;

Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut, ternyata PT. Dwimajaya Utama tidak mampu membayar hutangnya kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebagaimana terlihat dari neraca laba rugi perseroan tersebut diatas, dan untuk menghindari pembebanan bunga yang lebih besar, karena pada saat itu posisi hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri telah berjumlah sebesar Rp. 17.634.225.988,-, maka Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, dengan mengkompensasikan seluruh saham (sebanyak 2465 lembar) milik PT. Dwimajaya Utama yang menjadi penyertaan modal saham di PT. Dwima Mandiri Jayatama untuk membayar hutangnya kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri, dan kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa dengan membayar hutang

kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dengan cara kompensasi maka PT. Dwimajaya Utama tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar hutang, dan dengan cara pembayaran ini maka hutang PT. Dwimajaya Utama akan menjadi lunas bukan hanya kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri bahkan juga kepada PT. Bank Uppindo dan Bank BDI yang berjumlah sebesar Rp. 33.791.540.456,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), sehingga dengan kebijakan ini akan menghemat pengeluaran ataupun dalam istilah pembukuan akan diperoleh keuntungan dari selisih hutang antara hutang kepada kedua bank dengan hutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri yaitu sebesar Rp. 33.791.540.456,- - Rp. 17.634.225.988,- = Rp. 16.157.314.468,-;

Bahwa dengan telah terbuktinya PT. Dwimajaya Utama memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana terbukti dari neraca keuangan PT. Dwimajaya Utama serta diakui para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ tertinggi dalam perseroan, maka terbukti pula

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dwimajaya Utama tidak menderita kerugian akibat dari perbuatan Terpidana/
Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dari bukti baru bukti PK-1 berupa Akta pernyataan keputusan rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal 3 Juni 2009 No. 9 yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta juga terdapat keadaan baru dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwimajaya Utama yang tertuang dalam bukti PK-1 tersebut telah dihasilkan keputusan berupa:

- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2001 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 034/HR-4100/LP /VI/2002 tanggal 25 Juni 2002;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2002 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Drs. Jimmy Jansen No. 187/JJ-AU/VII/2004, tanggal 25 Juni 2004;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2003 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 046/HR-4100/LP/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2004 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 050/HR-4100/LP/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca/rugi laba perseroan tahun buku 2005 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan (HBL) No. 031/HR-4100/LP/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007;
- Menyetujui dan mengesahkan neraca rugi laba perseroan tahun buku 2006 sebagaimana tercermin dalam buku laporan auditor independen Hadori & Rekan No. 031/HR-4100/LP/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008;

Bahwa dengan adanya persetujuan dan pengesahan pemegang saham PT. Dwimajaya Utama dengan suara bulat secara musyawarah mufakat terhadap laporan keuangan sejak tahun buku 2001 hingga tahun buku 2006 tersebut, maka pertanggungjawaban Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama sejak tahun 2001 s/d 2005 telah diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh para

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT. Dwimajaya Utama yang berarti secara hukum Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan *aquit et de charge*, yang berarti membebaskan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya selama menjabat Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama. Dan adanya persetujuan dan pengesahan pemegang saham PT. Dwimajaya Utama atas laporan Keuangan sejak tahun 2001 s/d 2006 yang tertuang dalam bukti PK-1 tersebut juga telah mengakibatkan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan: Bahwa untuk menutupi perbuatan tersebut, terdakwa Budi Santoso Saroyo tidak pernah melaporkan kepada RUPSLB tentang pertanggung jawabannya terhadap keuangan perseroan maupun laporan-laporan lain yang berkaitan dengan perseroan, sehingga terdakwa Budi Santoso Saroyo diberhentikan sesuai dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 19 Juli 2005 Notaris Soekardiman SH., dan selanjutnya tidak pernah melakukan serah terima dokumen tentang pimpinan yang baru telah terbantahkan;

Bahwa bukti PK-2 dan bukti PK-3 adalah laporan auditor independen atas laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama untuk tahun buku 2005 dan tahun buku 2006, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan dalam waktu yang berbeda, namun dalam pembuatan kedua laporan keuangan tersebut, auditor independen telah menemukan sebuah fakta materil yang selalu ditutup-tutupi pihak manajemen sejak Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dilaporkan ke pihak Kepolisian dan disidangkan dalam perkara *a quo*, dan fakta materil yang ditemukan oleh Auditor Independen tersebut telah dicatatkan oleh auditor independen dalam kedua laporan keuangan tersebut walaupun dalam arus pembukuan belum merubah arus neraca laba/rugi, karena dalam arus pembukuan neraca laba/rugi terdapat intervensi pihak manajemen yang tidak mau merubah arus neraca laba/rugi, sehingga penemuan fakta materil yang diperoleh auditor independen tersebut hanya dapat dicatatkan dalam laporan keuangan;

Bahwa fakta materil yang ditemukan oleh auditor independen dalam kedua laporan keuangan (bukti PK-2 dan bukti PK-3) telah dicatatkan auditor dalam kedua laporan keuangan sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Desember 2002 telah terjadi pelunasan hutang Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo yaitu hutang tersebut telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejumlah Rp. 12.161.535.164,- Pelunasan hutang tersebut telah dilakukan melalui pengalihan piutang kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri melalui Akte No. 17,

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris H. Yunardi SH., kemudian dituangkan dalam Akte pengakuan hutang No. 18, tanggal 16 Desember 2002 dengan Notaris yang sama;

Bahwa dari catatan auditor independen tersebut, terdapat 2 (dua) fakta hukum yang selalu ditutup-tutupi oleh pihak manajemen PT. Dwimajaya Utama yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap telah terjadinya pengalihan piutang (*cessie*) PT. Dwimajaya Utama dari Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang terjadi sejak tanggal 16 Desember 2002 yang tertuang dalam Akta No. 17 Notaris H. Yunardi, SH.;
2. Adanya pengakuan terhadap Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 Notaris H. Yunardi, SH.;

Bahwa laporan keuangan perseroan adalah cerminan dari keadaan perseroan seutuhnya yang dapat menunjukkan arus kas, transaksi uang, transaksi dagang, pembayaran dan pelunasan pinjaman, dan dengan ditemukannya fakta materil tentang adanya pengalihan piutang dan timbulnya Akta pengakuan hutang seharusnya pihak manajemen PT. Dwimajaya Utama telah merubah pembukuan dalam laporan keuangannya namun dalam laporan keuangan untuk tahun buku 2005 (bukti PK-2) transaksi tersebut belum dimasukkan oleh manajemen PT. Dwimajaya Utama dengan alasan bukti pernyataan lunas dari BPPN belum dimiliki atau dipegang oleh Perusahaan (PT. Dwimajaya Utama) termasuk pengenaan keuntungan oleh PT. Tiga Lima Empat Mandiri sesuai dengan pernyataan manajemen tanggal 6 Desember 2006 yang diberikan kepada auditor independen, namun kemudian dalam laporan keuangan untuk tahun buku 2006 (bukti PK-3), fakta materil yang ditemukan auditor independen tersebut telah dipergunakan oleh pihak manajemen PT. Dwimajaya Utama dalam pembukuannya namun hanya menghapus hutang bunga Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo (catatan 19) akan tetapi tidak menghapus hutang pokok, dan alasan yang diberikan oleh pihak manajemen untuk pencatatan ini bukan lagi dengan alasan belum adanya bukti lunas dari BPPN akan tetapi dengan alasan mengingat masih ada proses hukum sebagaimana tertuang dalam catatan auditor independen dalam laporan keuangan untuk tahun buku 2006 (bukti PK-3) pada halaman 39 catatan butir 39.b.2 mengenai peristiwa penting setelah tanggal neraca yang menyatakan:
Terkait dengan penyelesaian hutang Bank Dagang dan Industri serta Hutang Bank Uppindo yang telah diselesaikan melalui BPPN, namun mengingat masih ada proses hukum, maka telah diputuskan diadakan penyesuaian (koreksi)

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hutang bunga Bank Dagang dan Industri (BDI) sebesar Rp 13.071.822.841,- dan hutang bunga Bank Uppindo sebesar Rp. 11.452.386.982,- atau total Rp. 24.524.209.823,- dengan menyesuaikan saldo laba (rugi) tahun lalu (lihat catatan 19, 24 dan 28);

Bahwa terlepas dari kontroversi dicatat tidaknya adanya pengalihan piutang (*cessie*) dan Akta pengakuan hutang dalam laporan keuangan PT. Dwimajaya Utama, namun fakta materil yang ditemukan oleh auditor independen tersebut adalah sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan tentang adanya pengalihan piutang (*cessie*) dari Bank Dagang dan Industri (BDI) serta Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri melalui BPPN atas hutang PT. Dwimajaya Utama yang tertuang dalam Akta No. 17 Notaris H. Yunardi, SH., serta kemudian adanya Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 Notaris H. Yunardi, SH.;

Bahwa keberadaan dan keabsahan Akta No. 17 Notaris H. Yunardi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari BDI/Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dan Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 tentang Pengakuan Hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri yang telah ditemukan oleh auditor independen, sangat mempengaruhi terhadap putusan dalam perkara *a quo*, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang memutuskan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan bahwa kedua akta adalah tidak ada dan merupakan rekayasa dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Budi Santoso Saroyo mengalihkan saham tersebut dengan merujuk kepada Akte pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat dihadapan/oleh Notaris Yunardi, SH., yang mana baik proses maupun produknya adalah cacat hukum karena terdapat afiliasi atau pertentangan kepentingan (pada diri & posisi terdakwa Budi Santoso Saroyo) yang secara yuridis adalah merupakan larangan yang ada di dalam Pasal 84 UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas;
- Bahwa apabila Akta pengakuan hutang No. 18 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat Notaris Yunardi, SH., diteliti lebih lanjut adalah berasal dari lelang BPPN yang mana pembayarannya dilakukan oleh saksi Tri Purnomo sebesar Rp. 4.859.297.100,- sesuai dengan bukti yang ada

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian oleh Terdakwa hal tersebut dibuat sedemikian rupa sebagai *cessie* dengan pemegang *cessie* terakhir yaitu PT. 354 Mandiri;

Bahwa dengan ditemukannya fakta materil mengenai keberadaan Akta No. 17 Notaris H. Yunardi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari BDI serta Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dan Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 tentang pengakuan hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri oleh auditor independen dalam bukti PK-2 dan bukti PK-3, maka kedua pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut menjadi terbantahkan dan tidak terbukti;

Bahwa Akta No. 17 Notaris H. Yunardi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari BDI serta Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dan Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 tentang pengakuan hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri adalah dasar dari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjual seluruh saham milik PT. Dwimajaya Utama yang menjadi penyertaan modal di PT. Dwima Mandiri Jayatama, berhubung kondisi keuangan PT. Dwimajaya Utama yang tidak memiliki uang, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengambil tindakan tersebut agar PT. Dwimajaya Utama tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar hutangnya yang kemudian dituangkan dalam Akta keputusan rapat PT. Dwima Mandiri Jayatama No. 87 tanggal 17 Juni 2005 Notaris H Yunardi, SH., Akta penegasan penyelesaian hutang dan Pemberian Pelunasan nomor 3 tanggal 7 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH., serta Akta penegasan jual beli saham nomor 9 tanggal 13 Juli 2005 Notaris H Yunardi, SH.;

Bahwa dengan ditemukannya fakta materil keberadaan Akta No. 17 Notaris H. Yunardi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari BDI serta Bank Uppindo kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri dan Akta No. 18 tanggal 16 Desember 2002 tentang pengakuan hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri oleh auditor independen dalam bukti PK-2 dan bukti PK-3 maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan pembayaran hutang dengan cara menjual seluruh saham yang dimiliki PT. Dwimajaya Utama yang menjadi penyertaan modal di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri menjadi mendapat legalitas, dan juga menjadi dasar bagi para pemegang saham PT. Dwimajaya Utama untuk menyetujui perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang dalam bukti PK-1 berupa Akta pernyataan keputusan Rapat PT. Dwimajaya Utama tanggal 3 Juni 2009 No. 9 yang dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH., Notaris di Jakarta;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya fakta baru yang diperoleh dari ketiga bukti baru tersebut mengenai disetujuinya perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah didakwa atau dipidana bersalah melakukan perbuatan menjual seluruh (sebanyak 2.465 lembar) saham milik PT. Dwimajaya Utama yang menjadi penyertaan modal saham di PT. Dwima Mandiri Jayatama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri sebagai pembayaran hutang PT. Dwimajaya Utama kepada PT. Tiga Lima Empat Mandiri, maka unsur ke 2 Pasal 364 KUHP yaitu: unsur dengan sengaja & melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menjadi tidak terbukti;

Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP maka Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK-1, berupa Akta No. 9 tanggal 3 Juni 2009 merupakan produk baru karena perkara ini diputus di Pengadilan Negeri pada tanggal 22 November 2007 sehingga tidak berkualitas sebagai *novum*;
- Bahwa bukti PK-2 berupa Akta No. 031/HR-4100/LP/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri yang diberi tanda bukti 18 dan bukti 21 (halaman 63 putusan Pengadilan Negeri) sehingga bukan merupakan bukti baru, sedang bukti PK-3 No. 031/HR-4100/LP/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 juga merupakan bukti yang tidak berkualitas sebagai *novum*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUDI SANTOSO SAROYO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,MH.

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip. 040018310

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 54 PK/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)